

TELAAH YURIDIS SOSIOLOGIS TERHADAP PRAKTIK PENDIDIKAN PRANIKAH SEBAGAI PENGETAHUAN HARMONISASI KELUARGA

Ismatul Maula
STAI Al Hikmah 2
mamatoels85@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk menganalisa aspek yuridis sosiologis mengenai pendidikan pranikah sebagai pengetahuan dalam mewujudkan keluarga yang harmonis dan sejahtera. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif, dengan pengambilan data menggunakan daftar pustaka dengan mengkolaborasikan hasil wawancara dengan pihak pelaksana yaitu KUA dan pelaku kegiatan pra nikah yakni calon pengantin pada tiga kecamatan Sirampog, Bumiayu dan Tonjong, serta observasi yang dilakukan dalam masa Sembilan bulan terhitung dari bulan Februari sampai bulan Oktober 2022. Adapun analisis data menggunakan metode deskriptif analitis guna memaparkan gambaran mengenai aspek yuridis sosiologis terhadap praktik pendidikan pranikah. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah sosiologis, yakni pendekatan yang menggunakan logika-logika atau teori-teori untuk menggambarkan fenomena yang terjadi di dalam masyarakat, serta melihat pengaruh fenomena adanya praktik pendidikan pra nikah pada Kantor Urusan Agama. Hasil dari penelitian ini adalah Pendidikan pranikah sebagai pengetahuan harmonisasi keluarga secara nilai pengetahuan memiliki dampak positif. Namun aspek sosiologis dari aturan Pendidikan pranikah perlu didekati dengan konsep pengetahuan dan Pendidikan keagamaan dan pendampingan kepada masyarakat tidak hanya sebelum melangsungkan pernikahan, akan tetapi ada kelanjutan dalam pendampingan bagi para anggota keluarga terutama suami dan istri, hal ini mengingat wawasan hubungan suami istri serta anggota keluarga perlu diberikan secara kontinu sehingga mampu memberikan kesadaran dan komitmen bagi seluruh anggota keluarga.

Kata Kunci : Pranikah, Yuridis, Sosiologis, Harmonisasi.

Abstract

The purpose of this study is to analyze sociological juridical aspects regarding premarital education as knowledge in creating a harmonious and prosperous family. The method used is a qualitative method, by collecting data using a bibliography by collaborating on the results of interviews with the executor, namely the KUA and the perpetrators of pre-marital activities, namely the prospective bride and groom in the three districts of Sirampog, Bumiayu and Tonjong, as well as observations made in a period of nine months from the month of February to October 2022. The data analysis used a descriptive analytical method to present an overview of the sociological juridical aspects of the practice of premarital education. While the approach used is sociological, namely an approach that uses logic or theories to describe phenomena that occur in society, and looks at the influence of the phenomenon of the practice of premarital education at the Office of Religious Affairs. The results of this study are premarital education as knowledge of family harmonization in terms of knowledge value has a positive impact. However, the sociological aspect of premarital education rules needs to be approached with the concept of knowledge and religious education and assistance to the community not only before getting married, but there is a continuation in assisting family members, especially husbands and wives, this is considering the insight into the relationship between husband and wife and family members needs to be given continuously so as to be able to provide awareness and commitment to all family members.

Keywords: Premarital, Juridical, Sociological, Harmonization.

PENDAHULUAN

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sangat jelas menyebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk rumah tangga yang bahagia atau diistilahkan dengan sakinah, mawadah wa rahmah. Ditambah lagi dengan kalimat “berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, pasal ini semakin menegaskan bahwa perkawinan bukanlah kontrak hubungan dalam masa dan waktu tertentu, melainkan ikatan yang dilakukan berdasarkan prinsip keabadian dan sakral yang memiliki nilai yang sangat mulia (*mitsaqan ghalidza*). Perkawinan adalah prosesi keberlangsungan makhluk hidup dengan derajat tinggi disbanding makhluk Tuhan lainnya. Hubungan perkawinan dicatat sebagai ibadah bagi dua insan yang menjalaninya secara tulus mensyirikan agama.¹ Oleh karena itu perkawinan harus dijalankan sesuai dengan kodrat dan normanya dengan tujuan dan komitmen yang benar.

Keberadaan pendidikan pranikah dalam rangka mewujudkan keluarga sakinah sekaligus sebagai antisipan terhadap berbagai persoalan keluarga merupakan kebutuhan yang penting dan mendesak. Maka pemerintah melalui Peraturan Dirjen Bimas Islam No. DJ.491/11 tahun 2009 tentang Kursus Calon Pengantin yang kemudian disempurnakan dengan Peraturan Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/542 tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah memberikan regulasi yang jelas bagi pelaksanaan bimbingan pra nikah sehingga keberlangsungan pernikahan berjalan optimal sesuai yang diharapkan.² Tujuan perkawinan pada umumnya tergantung pada masing-masing individu yang akan melakukannya, karena lebih bersifat subjektif. Tetapi tujuan pernikahan menurut agama adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia.³

Harmonis dalam pengertian tersebut dimaksudkan setiap anggota keluarga bukan hanya memahami, akan tetapi juga menjalankan hak dan kewajibannya. Sedangkan sejahtera memiliki pengertian terciptanya ketenangan lahir dan batin yang disebabkan terpenuhinya kebutuhan hidup jasmani dan rohani seluruh anggota keluarga. Dengan terwujudnya rasa harmoni dan sejahtera dalam keluarga akan menimbulkan rasa bahagia dan kedamaian. Sebagaimana dalam Islam, Allah berfirman dalam Surat an-Nisa“ ayat 1 yang menjelaskan bahwa tujuan pernikahan selain sebagai salah satu bentuk ibadah kepada Allah tetapi juga menjaga kehormatan dan memperoleh keturunan. Sehingga melalui pernikahan tersebut manusia dapat terpenuhi kebutuhan fitrahnya

¹ Mulatsih, Erli Dwi, dkk. "Pengaruh Globalisasi dalam Prostitusi di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Sosiologi Hukum." *Lex Suprema Jurnal Ilmu Hukum* 3.1 (2021).

² Gazi, Gazi, Iif Fikriyati Ihsani, dan Wira Kurnia. "Koherensi Kebijakan Ketahanan Keluarga dan Tumpang Tindih Mandat Penyelenggaraan Pendidikan Pra Nikah di Indonesia." *Harmoni* 21.2 (2022): 217-235.

³ Mawardi, Amirah. "Pendidikan Pra Nikah; Ikhtiar Membentuk Keluarga Sakinah." *TARBAWI: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 2.02 (2017): 158-168.

yakni yang cenderung kepada pasangannya, agar manusia memperoleh ketenangan dan kebahagiaan.

Adapun fungsi pendidikan adalah sebagai usaha untuk mengembangkan potensi individu dan sekaligus usaha untuk mewariskan nilai-nilai budaya, maka pendidikan juga menyangkut pembentukan kepribadian.⁴ Dengan demikian Pendidikan pranikah sebagai upaya pengetahuan dan wawasan pernikahan dalam menjalankan fungsinya secara ilahiah dan juga manusiawi diperlukan demi menjaga keseimbangan hubungan keluarga khususnya suami istri sehingga tujuan pernikahan terpenuhi.⁵ Secara teoritik hal ini sangat positif sebagai prosedur dan solusi dalam problematika masyarakat, seperti menekan angka perceraian dan persoalan stunting bahkan sampai pada persoalan kemiskinan. Praktik Pendidikan pra nikah sebagai bimbingan dan kursus yang ditujukan bagi calon pengantin mempunyai fungsi utama dalam menekan angka perceraian dan kesejahteraan keluarga lain seperti menurunkan angka stunting dan keharmonisan keluarga yang damai.^{6,7}

Namun demikian secara praktis implementatif, dengan melihat angka perceraian di Jawa Tengah secara umum masing sangat tinggi meskipun relative turun namun prosentasi nilai perceraian dan stunting akibat ekonomi dan kesejahteraan sosial dari masa pandemic 2020 hingga 2022 khususnya Kabupaten Brebes masih di angka 4000 an. Bahkan dari data Direktori Mahkamah Agung Republik Indonesia pada Putusan PA Brebes Perdata Agama dari 56373 terdapat 53480 dengan perhitungan terakhir per tahun 2022 tercatat 4716 merupakan putusan perceraian.⁸ Sedangkan persoalan lain yaitu stunting pada tataran 33,3 % per Tahun 2022.⁹ Hal ini menunjukkan ada yang perlu dipahami bersama dan dicarikan kecermatan analisa dalam menelaah persoalan dan solusi yang tepat sehingga tujuan dan target dapat tercapai. Persoalan masyarakat secara umum satu dengan yang lain saling terkait utamanya persoalan kesejahteraan yang menjadi harapan dalam keharmonisan keluarga.

⁴ Hamzah, Hamzah. "Pendidikan Pranikah Berbasis Keluarga pada Remaja Putri di Kecamatan Dampal Selatan." *Scolae: Journal of Pedagogy* 2.2 (2019): 263-275.

⁵ Ekawati, Meyla Nur. *Efektivitas Kelas Bimbingan Pra Nikah di Media Sosial dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus pada Kelas Jodoh Setia Furqon Kholid dan Naseeha Project)*. Diss. UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2022.

⁶ Nurafriani, Nurafriani, Sarwin Mahmud, dan Anggeraeni Anggeraeni. "Pendidikan Kesehatan Reproduksi terhadap Sikap Remaja tentang Seksual Pranikah." *Jurnal Keperawatan Silampari* 6.1 (2022): 377-386.

⁷ Augustine, Methania Nanda, dan Siti Sulandjari. "Peningkatan Pengetahuan Gizi Prakonsepsi dengan Buku Saku Berbasis Android dalam Pembinaan Pranikah di Kua Gresik." *Jurnal Pangan Kesehatan dan Gizi Universitas Binawan* 1.2 (2021): 38-47.

⁸ <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pa-brebes/kategori/perdata-agama-1.html>, diakses 10 Desember 2022 pukul 13.00 WIB.

⁹ https://aksi.bangda.kemendagri.go.id/web/in/main/news_detail/227/124/2029, di akses 10 Desember 2022 Pukul 13.15 WIB.

Meskipun secara sosiologis, masyarakat sudah mengalami perkembangan, baik dalam konteks relasi sosial (perkembangan teknologi dan informasi), industrialisasi, serta tingkat pendidikan meningkat.¹⁰ Di samping itu, secara psikologis, fase usia yang ideal dalam membangun kehidupan rumah tangga adalah fase dewasa awal juga sudah dipahami bahkan menjadi lazim bagi sebagian besar masyarakat. Bahkan minimal umur pasangan suami istri juga sudah ditetapkan regulasinya sebagai upaya pemantapan angka kedewasaan seseorang. Hal inilah yang menjadi pertanyaan selanjutnya dalam menganalisa praktik Pendidikan pranikah dalam hubungannya dengan harmonisasi keluarga sebagai tujuan dari pernikahan. Maka dari latar belakang tersebut diatas rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Mengapa Pendidikan pranikah dijadikan pijakan pengetahuan harmonisasi keluarga sejahtera ?
2. Bagaimana Analisa yuridis sosiologis mengenai praktik Pendidikan pranikah sebagai pengetahuan harmonisasi keluarga?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat realisasi dari efektivitas hukum yang ada di masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode kualitatif, menjelaskan data yang dihasilkan wawancara dan observasi secara deskriptik. Peneliti menggunakan data observasi yang dilakukan selama Sembilan bulan dari mulai bulan Februari sampai Bulan Oktober 2022 di tiga kecamatan Sirampog, Bumiayu dan Tonjong. Adapun analisis data menggunakan metode deskriptif analitis guna memaparkan gambaran secara mendalam mengenai aspek yuridis sosiologis terhadap pendidikan pranikah. Sedangkan pendekatan penelitian yang digunakan adalah Pertama, pendekatan konsep (conceptual approach).¹¹ Yaitu pendekatan yang digunakan untuk menganalisa bahan dalam mengetahui makna yang terkandung pada istilah hukum, seperti asas hukum, sistem hukum dan berbagai konsep yuridis. Dalam penelitian ini menganalisa konsep praktik pendidikan pranikah di KUA. Kedua, adalah pendekatan sosiologis, dimaksudkan guna mendapatkan pandangan secara holistic mengenai terwujudnya perilaku masyarakat sesuai tujuan, kaidah hukum maupun efektifitas penerapannya di masyarakat. Peneliti melakukan observasi dan wawancara mengenai praktik Pendidikan pranikah KUA sebagai salah satu solusi penekanan angka perceraian sebagai tujuan harmonisasi keluarga sakinah mawaddah warrahmah. Pendekatan sosiologis menggunakan logika-logika atau teori-teori untuk menggambarkan fenomena yang terjadi di dalam masyarakat, serta melihat

¹⁰ Basri, Burhanuddin, dkk. *Pendidikan Seksual Komprehensif untuk Pencegahan Perilaku Seksual Pranikah Pada Remaja*. Media Sains Indonesia, 2022.

¹¹ Hajar, M. "Model-Model Pendekatan dalam Penelitian Hukum dan Fiqh." *Yogyakarta: Kalimedia* (2017).

pengaruh fenomena adanya praktik pendidikan pra nikah pada Kantor Urusan Agama dan calon pengantin yang mengikuti ataupun tidak mengikuti kegiatan tersebut. Aspek yuridis mengkaji fenomena tersebut dalam aturan dan ketentuan yang berlaku, yaitu Peraturan Dirjen Bimas Islam No. DJ.491/11 tahun 2009 tentang Kursus Calon Pengantin yang kemudian disempurnakan dengan Peraturan Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/542 tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah merupakan upaya pemerintah dalam memberi bekal wawasan, pemahaman dan ketrampilan bagi calon pengantin serta Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Pernikahan Versus Pendidikan

Pernikahan merupakan sebuah ikatan yang kuat dan suci antara dua manusia yang dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak guna melestarikan keturunan dan membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.¹² Oleh karena itu sangat penting untuk mempersiapkan secara terencana, matang dan bersungguh-sungguh agar dapat memegang teguh ikatan tersebut serta menjaga amanah untuk menjalankan misi keluarga sakinah atas dasar iman dan taqwa. Pada pasal 1 UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UU Perkawinan) disebutkan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dalam Islam kata nikah memiliki beberapa istilah yaitu, zawaj (kawin), nikah dan wathi` (berkumpul). Kata nikah dalam bahasa merupakan ungkapan dari jima` dan wati`, sedangkan secara syara` adalah akad zawaj, yakni akad yang dilakukan dengan tujuan kebolehnya seorang laki-laki berhubungan istimta` dengan seorang wanita.¹³ Secara umum jumhur fuqaha menyebutkan kata nikah hakikatnya adalah akad dan secara majaz adalah wathi`. Hal ini dikarenakan didalam nas al Qur`an tidaklah disebutkan bahwa nikah itu adalah wathi`.¹⁴ Kalimat menikah dan kawin hakikat dan kedudukannya adalah sama dalam hubungan menjalin mahligai rumah tangga suami dan istri dengan nilai dan tujuan mulia. Pernikahan bukan sekedar janji manis

¹² Faqiyyuddin, Septiyan, dan Fatimatuz Zahro. "Kajian Sosiologi Hukum Islam terhadap Pemenuhan Nafkah Suami yang Masih Tinggal di Pondok Pesantren terhadap Keluarga (Studi Lapangan di Ponpes Lirboyo HM Al-Mahrusiyah Kediri)." *Mahakim: Journal of Islamic Family Law* 6.1 (2022): 24-47.

¹³ Hasmiyati, Cut. "Kewajiban Nafkah Suami Penyandang Disabilitas." *An-Nawa: Jurnal Studi Islam* 2.2 (2020): 1-18.

¹⁴ Al Zuhaili, Wahbah. "*Al Fiqh al Islam Wa Adillatuhu*". Damaskus : Dar al Fikr al Mu`ashir, 2004."

nan formal saja.¹⁵ Namun kunci utama generasi umat, sehingga pernikahan yang sah, bahagia dan sejahtera menjadi pondasi kukuhnya bangunan keluarga. Jika rusaklah keluarga maka rusak pula kehidupan masyarakat begitu pula sebaliknya kokohnya sebuah keluarga akan mencerminkan masyarakat yang baik.

Dengan demikian, sebuah pernikahan memiliki tujuan selain dari keturunan dan pembentukan keluarga kuat dan bahagia adalah kemaslahatan-kemaslahatan (kebaikan) yang telah ditetapkan syara` sebagai arah perwujudan hubungan perkawinan. Maka ketika tidak adanya kebaikan tersebut menjadikan hubungan perkawinan juga tidak terwujud. Salah satu dari arah dan tujuan pernikahan adalah terealisasinya ketenangan, kasih sayang dan juga cinta kasih, maka jika tidak adanya hal tersebut maka sesungguhnya pernikahan juga tidak terwujud. Oleh karena itu Islam memberikan talak sebagai solusi yang sangat tidak dianjurkan akan tetapi disyari`atkan, yakni ketika hubungan perkawinan tidak lagi bisa dijadikan ketenangan dan kesejahteraan hidup keluarga maka diperbolehkan melakukan perceraian demi merealisasikan kepentingan dan kebaikan masing-masing pihak.¹⁶

Dalam membangun keluarga setiap anggota tugas dan fungsinya masing-masing yaitu sebagai berikut :¹⁷

1. Fungsi reproduksi, yakni secara hakiki keluarga merupakan proses menurunkan generasi penerus dengan tujuan mampu menjaga kelangsungan hidup generasi-generasi selanjutnya. Maka keluarga berfungsi melegalisasikan hubungan seks laki-laki dan perempuan dalam koridor pernikahan. Sehingga pernikahan menjadi jembatan munculnya generasi penerus.
2. Fungsi sosialisasi, yakni keluarga sebagai proses belajar, bersikap, berperilaku dan berkehendak mengenai aturan-aturan, norma-norma, dan tata nilai didalam kelompoknya disosialisasikan oleh anggota keluarga. Hal ini merupakan inti dari proses sosialisasi keluarga adalah dimana kebutuhan sosial anak sebagai upaya pemenuhan kebutuhan sosial kepada perkembangan kepribadian anak dan remaja.
3. Fungsi afeksi atau dengan kata lain adalah fungsi dimana keluarga memberikan kasih dan sayang antar sesama anggota keluarga. Hubungan suami dan istri, bapak dan ibu serta anak dan orangtua terjalin lewat kasih sayang dan perasaan cinta sehingga terbentuk ikatan yang kuat antar anggota keluarga.

¹⁵ Rahayu, Silvi, Anni Suciawati, dan Triana Indrayani. "Pengaruh Edukasi Tentang Kesehatan Reproduksi Remaja terhadap Pengetahuan dan Sikap Seksual Pranikah di SMP Yayasan Pendidikan Cisarua Bogor." *Journal for Quality in Women's Health* 4.1 (2021): 1-6.

¹⁶ Khitob, Hasan al Sayyid Hamid. "*Maqashid al Nikah Wa Atsaruha*. Madinah : Jami`ah al Thaibah, 2009."

¹⁷ Nasution, Khoiruddin, *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*, Yogyakarta : ACAdemia, 2019, 171.

4. Fungsi proteksi, yaitu keluarga sebagai lembaga yang mampu memberikan perlindungan bagi anggota keluarganya. Sehingga merasakan kedamaian, kenyamanan dan ketenangan dalam menjalani hidup masing-masing anggotanya, baik bersifat fisik, matriil maupun psikologisnya.
5. Fungsi agama yakni dalam kehidupan keluarga peletak batu pertama penanaman dasar-dasar agama adalah keluarga. Hal ini dilakukan dengan memberikan pengalaman dan penanaman ajaran agama Islam baik dalam al Qur`an maupun al Sunnah ataupun pengetahuan agama dalam segala bentuk referensinya. Dengan mengajari sholat, membaca al Qur`an maupun dengan norma-norma ajaran agama.
6. Fungsi pendidikan yakni keluarga berfungsi untuk mendidik anak-anak baik secara formal maupun non formal sehingga mampu membentuk personality anak. Keluarga sebagai perantara utama generasi penerus dalam meraih sendi-sendi kepribadiaannya. Sehingga tingkah laku, pekerti dan sikap serta emosionalnya mampu membentuk pribadi yang kokoh, unggul dan bermoral.¹⁸

Kehidupan keluarga sebagai falsafah sosial masyarakat berpijak pada hubungan perkawinan suami dan istri yang mana di anjurkan agama Islam untuk dijalankan sesuai tujuannya, oleh karena itu setiap anggota keluarga harus mengerti dan memahami tugas fungsinya masing-masing sehingga terealisasi kebaikan dalam hubungan tersebut. Pengetahuan dan kesadaran serta komitmen mengenai tugas dan tanggungjawab pernikahan menjadi penting. Pendidikan sebagai salah satu wadah pengetahuan harus mampu memberikan perhatian untuk melaksanakan bimbingan dan arahan bagi calon anggota keluarga. Hubungan keluarga yang terbangun antara suami dan istri haruslah didasari sayang, cinta kasih serta sakinah (harmonis), selain juga terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing dengan baik sebagaimana disebutkan dalam al Qur`an Surat al Nisa` : 19

“ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا، وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبِينَةٍ، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ”

Ada enam prinsip perkawinan disebutkan dalam Undang - Undang Perkawinan : pertama, tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Kedua, perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Selain itu

¹⁸ Nasution, Khoiruddin. *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga, Perdata Islam Indonesia*. Academia & Tazafa, 2007.

juga setiap perkawinan harus dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketiga, perkawinan menganut asas monogami.¹⁹ Apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena izin dari hukum dan agama yang bersangkutan, seorang suami dapat beristri lebih dari satu orang. Keempat, calon suami istri harus sudah memiliki kematangan jiwa dan raga untuk melangsungkan perkawinan tanpa berpikir untuk bercerai. Kelima, mempersulit terjadinya perceraian. Keenam, hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat.²⁰

Adapun pendidikan memiliki fungsi bagi usaha pengembangan individu dalam menemukan potensi diri serta usaha dalam melestarikan nilai-nilai budaya. Oleh karena itu, pendidikan sangat berhubungan dengan pembentukan karakter dan kepribadian. Pendidikan sebagai tempat proses perubahan sikap dan tingkah laku, sedangkan kepribadian sendiri berhubungan dengan pola tingkah laku manusia. Kepribadian terlihat dalam empat aspek, yaitu : Pertama, aspek personalia, dimana kepribadian dapat terlihat dari tingkah laku seseorang secara lahiriah dan batiniah. Kedua, aspek individualitas, yakni karakteristik yang dimiliki sehingga membedakan dengan individu lainnya. Ketiga, aspek mentalitas, yaitu perbedaan cara berpikir, paradigma atau gambaran pola pikir seseorang. Keempat, aspek identitas, yaitu kecenderungan seseorang dalam mempertahankan sikap dirinya dari pengaruh luar. Identitas sebagai karakteristik yang menggambarkan jati diri seseorang.²¹

Dalam UU Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 pada Bab I pasal 1 disebutkan bahwa Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Pendidikan mengenai pernikahan adalah usaha yang dilakukan demi memperoleh pengetahuan, kemajuan, kemandirian dan kedewasaan dalam membina hubungan pernikahan. Maka Pendidikan pernikahan adalah kegiatan terencana untuk mewujudkan wawasan mengenai pernikahan sebagai upaya mencapai tujuan.

Pendidikan pranikah hadir demi mewujudkan kebutuhan mendesak sebagai akibat banyaknya kasus kekerasan dalam keluarga dan perceraian yang terjadi dalam kehidupan sosial masyarakat. Keadaan tersebut menunjukkan belum adanya kemampuan dalam mengoptimalkan penyaluran program pendidikan pranikah di tengah-tengah kehidupan sosial masyarakat. Dalam ketentuan Peraturan Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/542 tahun 2013 tentang Pedoman

¹⁹ Elihami, Elihami, dan Abdullah Syahid. "Penerapan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam dalam Membentuk Karakter Pribadi yang Islami." *Edumaspul: Jurnal Pendidikan* 2.1 (2018): 79-96.

²⁰ Rofiq, Ahmad, dan Hukum Perdata Islam di Indonesia. "Jakarta: Rajawali Pers, 2013." *Syarifuddin, Amir* (2011).

²¹ Jalaluddin dan Abdullah Idi, *Filsafat Pendidikan*, Yogyakarta: ArRuzz Media, 2007, 190.

Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah sebagai penyempurna Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Nomor DJ.II/491 Tahun 2009 Tentang Kursus Calon Pengantin merupakan upaya pemerintah dalam memberi bekal wawasan, pemahaman dan ketrampilan singkat yang diberikan bagi calon pengantin yang akan melangsungkan perkawinan mengenai pengetahuan kehidupan keluarga dan rumah tangga.

Pemberian wawasan dan pemahaman tersebut bertujuan membantu calon pengantin supaya mampu mewujudkan keluarga harmonis dan utuh serta bisa memberdayakan diri sendiri secara produktif sehingga mampu membangun tatanan hidup keluarga sejahtera. Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa kursus Pra Nikah adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga.²² Peraturan ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga/keluarga dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah warahmah serta mengurangi angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga.²³ Pedoman penyelenggaraan kursus pra nikah dimaksudkan sebagai pedoman untuk para pejabat teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam c.q Direktorat Urusan Agama Islam di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota dan KUA Kecamatan serta badan/lembaga yang menyelenggarakan kegiatan Kursus Pra nikah.

Dalam lampiran peraturan tersebut dijelaskan bahwa kursus Pra Nikah merupakan proses pendidikan yang memiliki cakupan sangat luas dan memiliki makna yang sangat strategis dalam rangka pembangunan masyarakat dan bangsa Indonesia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kursus Pra Nikah merupakan proses pendidikan yang memiliki cakupan sangat luas dan memiliki makna yang sangat strategis dalam rangka pembangunan masyarakat dan bangsa Indonesia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak, memiliki peran penting dalam mewujudkan harmonisasi dalam keluarga. Sebuah keluarga dapat disebut harmonis apabila memiliki indikasi menguatnya hubungan komunikasi yang baik antara sesama anggota keluarga dan terpenuhinya standar kebutuhan material dan spiritual serta teraplikasinya nilai-nilai moral dan agama dalam keluarga. Inilah keluarga yang kita kenal dengan sebutan keluarga sakinah.²⁴

Dalam lampiran peraturan tersebut juga dijelaskan bahwa Penyelenggaraan Kursus pra nikah sebagaimana diatur dalam pedoman ini berbeda dengan kursus calon pengantin yang telah dilaksanakan pada waktu yang lalu, kursus calon pengantin biasanya dilakukan oleh KUA/BP4

²² Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah

²³ Pasal 2 Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah

²⁴ BAB 1 Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.

kecamatan pada waktu tertentu yaitu memanfaatkan 10 hari setelah mendaftar di KUA kecamatan sedangkan Kursus pra nikah lingkup dan waktunya lebih luas dengan memberi peluang kepada seluruh remaja atau pemuda usia nikah untuk melakukan kursus tanpa dibatasi oleh waktu 10 hari setelah pendaftaran di KUA kecamatan sehingga para peserta kursus mempunyai kesempatan yang luas untuk dapat mengikuti kursus pra nikah kapan pun mereka bisa melakukan sampai saatnya mendaftar di KUA kecamatan.

Tujuan pelaksanaan kegiatan pra nikah tersebut demi mewujudkan Keluarga yang sakinah, mawaddah, warrahmah melalui pemberian bekal pengetahuan, peningkatan pemahaman dan ketrampilan tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga.²⁵ Dalam ketentuan tersebut, keluarga sakinah adalah keluarga yang didasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara serasi dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara internal keluarga dan lingkungannya, mampu memahami, mengamalkan dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlaqul karimah.²⁶

Dalam Pasal 19 RUU Ketahanan Keluarga, pendampingan dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang terdiri dari informasi, bimbingan dan pemeriksaan kesehatan pra perkawinan. Berdasarkan pasal 21 RUU Ketahanan Keluarga Bimbingan pra perkawinan tersebut dapat berupa kursus dengan materi antara lain yang memuat tentang tujuan dan fungsi keluarga, kewajiban dan hak suami istri, kesehatan reproduksi, keharmonisan keluarga, pendidikan dan pengasuhan Anak, manajemen keuangan rumah tangga, dan wirausaha keluarga.²⁷

Jika melihat pengertian dari istilah pendidikan dan bimbingan hakikatnya adalah sama - sama sebagai bagian dari proses, dimana bimbingan merupakan proses pendidikan yang teratur dan sistematis demi membantu agar supaya anak bimbing bisa menentukan dan mengarahkan kekuatan mereka sendiri untuk tumbuh sehingga dalam mengarungi kehidupannya dapat memperoleh pengalaman serta mampu berkontribusi bagi masyarakat dimana dia hidup di dalamnya.²⁸ Maka sebuah proses yang dijalani manusia untuk menanamkan kesadaran dan mentalitas intelektual dan spiritual adalah arahan, bimbingan dan pendidikan yang diberikan secara sistemik dan terukur, yang mempunyai target dan tujuan yang hendak dicapai. Pengetahuan dan bimbingan pernikahan seyogyanya melalui proses yang ditentukan oleh waktu, efektifitas pelaksanaan serta outputnya.

²⁵ Point C Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.

²⁶ Point D Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.

²⁷ Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Ketahanan Keluarga, <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/RJ2-20200214-122745-3039.pdf>, diakses 12 November 2022.

²⁸ Laela, Faizah Noer. "Bimbingan Konseling Keluarga dan Remaja." Surabaya: UIN Sunan Ampel (2015).

Faizah Noer Laela, *Bimbingan Konseling Keluarga dan Remaja*, , 2017, 1-2.

B. Problematika Keluarga Sejahtera Sebagai Latar Belakang Pendidikan PraNikah

Keluarga sebagaimana disebutkan diatas merupakan pondasi utama dalam pembangunan manusia berbangsa bernegara bahkan agama. Keutuhannya menjamin keberlangsungan generasi umat. Keluarga yang sejahtera, harmonis menciptakan kenyamanan bagi anggotanya, keluarga sejahtera mewujudkan harmoni dalam rumah tangga yang sehat. Kehancuran keluarga dapat merusak keutuhan bingkai kehidupan manusia. Realita masih menunjukkan polemik persoalan harmoni keluarga menimbulkan keretakan hubungan keluarga, suami istri harus berpisah, anak dan orangtua terputus komunikasi dan silaturahmi, bahkan psikologis anak terganggu akibat perseteruan orangtuanya. Masih tingginya angka perceraian, stunting bahkan persoalan ekonomi menjadi faktor utama ketidakharmonisan keluarga.

Keluarga adalah satu unit orang-orang yang selalu berhubungan, biasanya hidup bersama dalam bagian hidup mereka, bekerja bersama untuk memuaskan kebutuhan mereka dan saling berhubungan untuk memuaskan keinginannya. Keluarga dimulai dengan sepasang suami istri dan menjadi lengkap dengan hadirnya anak. Keluarga yang terdiri dari sepasang suami istri dan anaknya disebut keluarga inti. Keluarga merupakan kesatuan yang terkecil dalam masyarakat dan merupakan suatu lembaga yang sangat penting dalam pembangunan dan perkembangan suatu negara.²⁹

Sebagaimana data dari Pengadilan Agama (PA) Brebes, pada tahun 2022 sebagaimana disebutkan diawal bahwa perkara kasus perceraian yang ditangani mengalami penurunan namun masih pada angka ribuan. Bahkan sejak periode Januari-Desember 2020 perceraian mencapai 5.382 perkara.³⁰ Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi tingginya angka perceraian diungkapkan Humas PA Brebes adalah 3.316 perkara perceraian dilatarbelakangi masalah perekonomian.³¹ Selain dari itu, aspek pengetahuan dan komitmen pernikahan yang tidak disadari, serta komunikasi yang kurang baik juga merupakan pemicu tingginya angka perceraian. Faktor lain yang menjadi akibat perceraian adalah pernikahan dini dan sebab perselisihan sebabanyak 23,6 persen serta perselingkuhan dan KDRT. Kabupaten Brebes menjadi wilayah dengan tingkat perceraian yang tinggi sejak awal tahun 2022. Tercatat sebanyak 3.073 kasus perceraian yang mana pihak perempuanlah yang sebagian besar perkara adalah penggugat.³²

Hasil observasi yang dilakukan peneliti dalam Sembilan bulan terakhir, terlihat bahwa di Kabupaten Brebes khusus nya tiga kecamatan, Sirampog, Bumiayu dan Tonjong persoalan

²⁹ Amirah Mawarid, *Pendidikan Pra Nikah; Ikhtiyar Membentuk Keluarga Sakinah*, Jurnal Tarbawi| Volume 2|No 2| ISSN 2527-4082|, 159.

³⁰ <https://jateng.bps.go.id/indicator/156/499/1/jumlah-pernikahan-dan-perceraian-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-jawatengah.htm>.

³¹ Humas PA Brebes Nursidik <https://panturanews.com/index.php/panturanews/baca/258598/08/07/2022>, di akses 12 November 2022.

³² <https://www.kompasiana.com/hildaelzahrabaihaqi4497/62f63a50a51c6f10f1021d72>, di akses 12 November 2022

sengketa rumah tangga yang menimbulkan perceraian berawal lebih banyak pada komunikasi yang kurang baik antara suami dan istri. Faktor ekonomi dimana rasa kurang seorang istri terhadap nafkah suaminya sehingga istri harus membantu mencari nafkah menjadi titik ketidakpuasan istri terhadap tanggungjawab suami. Hal ini mengakibatkan hubungan dan komunikasi keduanya menjadi renggang dan melebur. Kesibukan istri dalam keterlibatannya mencari nafkah menjadikan anak dan suami tidak terurus, istri menjadi tulang punggung sehingga keharmonisan menyusut dan puncaknya adalah perselisihan yang berakibat perceraian.

Penerapan pendidikan agama juga seyogyanya penting menjadi dasar keutuhan dan kedamaian keluarga, dimana kesadaran, pengertian dan rasa tanggung jawab satu dengan yang lain menjadi kewajiban. Sehingga masing-masing suami dan istri menyadari tugas, hak dan kewajibannya. Saling membantu, mengayomi serta menjaga kekurangan masing-masing sebagaimana diajarkan al Qur'an dalam surat al Baqarah : 187 "هُنَّ لِبَاسٍ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٍ هُنَّ". Perempuan menutupi aib laki-laki dan begitu sebaliknya. Sehingga tidak saling menuntut menjadi lebih baik dari masing-masing suami ataupun istri. Hal ini terlihat pada pasangan suami istri yang memegang teguh prinsip agama, mereka mampu mempertahankan keutuhan keluarga hingga masa tua. Kedewasaan dan intelektualitas agama menjadi kunci kebahagiaan keluarganya. Diantara mereka tidak juga mengikuti kegiatan pendidikan pra nikah, namun karena pendidikan dan berpegang teguh terhadap norma agama sehingga mampu bertahan.

Pada wawancara yang dilakukan dengan pihak KUA di tiga Kecamatan, dapat disimpulkan bahwa Pendidikan atau bimbingan pra nikah sudah sejak tahun 2014 dilaksanakan. Kegiatan tersebut di ikuti sekitar tiga puluh sampai lima puluh peserta calon pengantin atau sama dengan lima belas sampai tiga puluh pasangan calon pengantin. Kegiatan tersebut bersifat dinamis namun terstruktur, artinya bahwa Pendidikan pra nikah ini dilaksanakan dalam bentuk mandiri, sesuai pendaftar bagi calon pasangan suami istri, maupun dalam bentuk kelas terstruktur yang dilaksanakan setiap tiga bulan atau bulanan. Adapun materi yang disampaikan dalam mencapai target pra nikah tersebut yaitu mengenai kesehatan reproduksi, ekonomi, sampai menyiapkan pembangunan keluarga sakinah mawaddah wa rahmah.³³

Kegiatan tersebut di fasilitasi oleh pemerintah Kabupaten Brebes sehingga pemateri kegiatan tersebut harus tersertifikasi dan ditunjuk oleh pihak pemerintah. Target dan tujuan kegiatan Pendidikan pra nikah tersebut adalah mampu mempersiapkan calon pengantin yang benar-benar unggul dalam rumah tangga sehingga mampu menciptakan keluarga yang harmonis sejahtera, memiliki keturunan yang sehat cerdas dan Tangguh. Selain itu juga, harapan kegiatan ini bisa mencapai target penekanan angka perceraian dan persoalan stunting di Kabupaten Brebes

³³ Wawancara dilakukan pada 24- 27 Oktober 2022 pada pimpinan KUA kecamatan Tonjong Bapak Sobri, S.Ag, Bumiayu Bapak Zaini, S.Pd.I dan Sirampog Bapak Thobi`in, M. Es.

secara umum. Meskipun kegiatan ini sangat berguna dalam meningkatkan pengetahuan pernikahan dan sudah secara kontiniu dilakukan pihak KUA, namun kendala dalam pelaksanaan masih dirasakan para penyelenggara kegiatan.

Kendala-kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah tersebut antara lain : sulitnya calon pengantin mengikuti kegiatan secara penuh dengan alasan pekerjaan, kesadaran calon pengantin akan urgensi dari kegiatan tersebut, serta berkurangnya icon BP4. Pendidikan pra nikah mempunyai dampak signifikan khususnya dalam hal pengetahuan kehamilan, dimana suami maupun istri mampu mempersiapkan kesehatan di masa kehamilan sampai pengasuhan anak. Selain itu juga pengetahuan nilai kesakralan pernikahan menjadi dasar bagi pasangan pengantin sehingga memiliki niat yang tulus dan suci menjalankan mahligai rumah tangga. Pasangan calon pengantin juga memiliki bekal dalam mewujudkan keluarga harmonis dengan memahami dan menjalankan tugas fungsi serta hak dan kewajiban masing-masing.

Sebagaimana hasil yang di dapatkan dari wawancara pihak KUA sebagai pelaksanaan pendidikan pra nikah ini, peneliti mendapatkan hasil dari pasangan pengantin yang mengikuti Pendidikan pra nikah ini, baik yang masih dalam rumah tangga maupun yang sudah bercerai. Dari hasil yang didapatkan, bahwa dari dua puluh lima pasangan pengantin yang berhasil dimintai keterangan, sebagian besar masih belum merasakan signifikansi kegiatan tersebut. Meskipun manfaat dan kegunaan secara pengetahuan dan wawasan yang didapatkan bisa dirasakan. Namun demikian, seperti yang diungkapkan Sri (nama samaran) yang telah mengikuti kegiatan tersebut namun mengalami kegagalan pernikahan, dirinya menyatakan bahwa secara praktik tidak mudah dilakukan sekalipun sudah diberikan pengetahuan pernikahan.³⁴

Komar (nama samaran) juga menyampaikan bahwa persoalan yang sering terjadi dalam rumah tangganya sampai harus terjadi perceraian adalah dipicu faktor utamanya ekonomi dan pendidikan agama serta mental (kedewasaan). Dirinya merasa tidak mampu menjadi pemimpin yang bisa mendidik istrinya supaya bisa memahami dan mengerti kondisi keluarga.³⁵ Berbeda dengan komar dan sri, Joko (nama samaran) menganggap kegiatan tersebut sangat bagus dan bermanfaat bagi dirinya, meskipun dia gagal dalam membina keluarga sejahtera. Kegagalan rumah tangga yang dialami Joko di picu karena istri lebih banyak bekerja di luar sehingga komunikasi tidak terjalin dengan baik.³⁶ Siti dan Rusydi menyampaikan hal yang senada dengan Joko bahwa keagalann rumah tangganya dipicu bukan hanya persoalan ekonomi, pengetahuan

³⁴ Hasil wawancara dengan saudari Sri yang mengikuti Bimbingan pra nikah pada tahun 2020 dan bercerai 2021, wawancara dilakukan pada 26 Agustus 2022 Pukul 13.30 WIB.

³⁵ Hasil wawancara dengan saudar Komar yang mengikuti Bimbingan pra nikah pada tahun 2018 dan bercerai 2022, wawancara dilakukan pada 27 Agustus 2022 Pukul 10.15 WIB.

³⁶ Hasil wawancara dengan saudara Joko yang mengikuti Bimbingan pra nikah pada tahun 2021 dan bercerai 2022, wawancara dilakukan pada 27 Agustus 2022 Pukul 14.25 WIB.

agama namun juga komunikasi yang tidak baik sehingga masing-masing dari suami dan istri keduanya berhubungan dengan pria dan wanita lain (perselingkuhan).³⁷

Sebaliknya kasus diatas, beberapa pasangan pengantin masih mampu mempertahankan perkawinan, selamat dari badai dan ujian rumah tangga. Mereka adalah wiwin yang menikah pada tahun 2017, Hendra menikah pada 2020, Lila menikah pada 2021 dan Misyah menikah pada Tahun 2013 hingga dikarunia lima anak namun mampu menjaga harmonisasi keluarga. Contoh dari gambaran keluarga ini peneliti melakukan pengamatan sekaligus wawancara yang menghasilkan kesimpulan bahwa adanya pendidikan atau bimbingan pra nikah sebagai wadah pengetahuan awal memang berguna, namun demikian menurut pendapat mereka, kedewasaan dan menjalankan perintah agama menjadi kunci keberhasilan mereka dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Selain itu, mereka juga melakukan pendekatan intensif kepada tokoh agama (masyarakat), sehingga mereka terus dalam bimbingan dan dorongan tokoh untuk bertahan dan mempertahankan hubungan keluarganya.

Selanjutnya, wawancara digali kepada tiga tokoh masyarakat yang mendampingi dan berkomunikasi secara langsung dengan mereka (wiwin, hendra etc.). Beliau KH. Darwan/samaran menyampaikan bahwa pendidikan pra nikah sangatlah bagus jika dilakukan dalam masa dan waktu yang tidak singkat. Hakikatnya bimbingan haruslah dilakukan dengan berapa kali bahkan berulang kali pertemuannya. Problematika yang sering dikeluhkan pasangan suami istri adalah egoisme masing-masing. Sehingga tidak adanya perasaan mengalah dan mengawali permohonan maaf jika terjadi sengketa. Menurutnya lagi, bahwa kesadaran dan kedewasaan pasangan menjadi penting untuk bisa bahu membahu membina keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah, hal ini menurut beliau merupakan norma agama yang harus terus dipupuk.³⁸

Senada dengan KH. Darwan, Ustadz Hadi (nama samaran) menyampaikan bahwa mental dan kepribadian seseoranglah menjadi salah satu aspek penting dalam membangun mahligai kehidupan. Banyak pasangan yang datang kepadanya mengeluhkan pertengkaran dikarenakan hal-hal kecil seperti kesalahpahaman yang tidak diselesaikan dengan komunikasi yang baik. Sikap egois dan kekanakan dari masing-masing pasangan, dan kadang juga faktor keluarga yang menjadi pemicu. Oleh karena itu Ustadz Hadi selalu menyarankan kepada pasangan untuk berkomunikasi dengan baik, selesaikan masalah dengan tuntas dan saling memaafkan satu sama lainnya yang merupakan ajaran agama.³⁹

³⁷ Hasil wawancara dengan saudari Rusydi dan Siti yang mengikuti Bimbingan pra nikah pada tahun 2021 dan bercerai 2022, wawancara dilakukan pada 2 September 2022 Pukul 10.15 & 13.30 WIB.

³⁸ Hasil wawancara dengan Kiai Darwan tokoh Agama dan masyarakat Kecamatan Sirampog, nama disebutkan adalah nama samaran atas permintaan dari narasumber, wawancara dilakukan pada 6 September 2022 Pukul 08.30 WIB.

³⁹ Hasil wawancara dengan Ustadz Hadi tokoh Agama dan masyarakat Kecamatan Tonjong, nama disebutkan adalah nama samaran atas permintaan dari narasumber, wawancara dilakukan pada 7 September

Begitu pula yang disampaikan Nyai Hj. Ipoh bahwa para istri yang sering datang berkonsultasi dan meminta bimbingannya adalah mereka yang mengeluhkan persoalan dengan suaminya mengenai nafkah dan keegoisan suami sehingga terjadi percekocan. Suami seringkali lalai atas tanggungjawabnya sebagai laki-laki. Seperti mencari pekerjaan, suka malas-malasan dalam bekerja sehingga menurut para istri tersebut suami kurang serius dalam mencari nafkah. Maka diberikan nasihat bagi mereka adalah bagaimana kedudukan perempuan yang mana surga istri yang menikah adalah ditangan suami, bersabar dan mengalah menjadi kunci pahala dan ibadah bagi perempuan dengan jaminan surga. Berdoa dan berkomunikasi dengan baik adalah ajaran agama yang harus dilestarikan bagi pasangan keluarga. Selalu memohon kepada Tuhan yang maha berkuasa menjadikan pasangan lebih tenang dan positif dalam menjalani kehidupan.⁴⁰

C. Pendidikan Pra Nikah; Harmonisasi Keluarga dalam Kerangka Hukum, Agama dan Masyarakat

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, Dalam agama Islam pernikahan merupakan sesuatu yang bernilai dan sakral, bahkan sangat mengikat. Pernikahan memiliki tujuan yang harus dijalankan para pelakunya, yakni suami dan istri. Agama memandang pernikahan sebagai faktor utama dalam pembentukan manusia di dunia yang harus dijaga dengan memperkuat pemahaman dan komitmen dalam menjalin hubungan sesuai dengan ketentuan dan tuntunan agama. Maka pengetahuan pernikahan sesuai dengan ajaran agama menjadi kunci kesuksesan pernikahan yang harmonis dan sejahtera sehingga memberikan dampak positif bagi kelangsungan hidup manusia. Agama sangat penting dijadikan pegangan dalam proses menjalani hubungan keluarga, penerapan prinsip agama merupakan pondasi bangunan keluarga sehingga persoalan-persoalan keluarga lebih damai dan bisa dijadikan solusi permasalahannya.

Pernikahan digambarkan syariat Islam memiliki prinsip-prinsip dasar yang penting harus dipahami dan juga dijalankan demi mencapai kebahagiaan, yaitu sebagai berikut:⁴¹

1. Prinsip musyawarah dan demokrasi, yaitu pasangan suami istri dalam hubungan dengan seluruh keluarga dalam menyelesaikan masalah haruslah berdasarkan kepada hasil musyawarah dan kesepakatan yang sudah diketahui Bersama, sebagaimana disebutkan dalam al Qur`an Surah al Talaq : 26.
2. Menciptakan rasa aman dan tentram pada keluarga, sebagaimana di sebutkan dalam al Qur`an surat al Rum ; 21
3. Menghindari dari kekerasan, baik bersifat fisik maupun psikis. Hal ini bisa dihindari jika anggota keluarga tidak saling merasa memiliki hak memukul atau tindak kekerasan

2022 Pukul 08.00 WIB

⁴⁰ Hasil wawancara dengan Nyai Hj Ipoh tokoh Agama dan masyarakat Kecamatan Bumiayu, nama disebutkan adalah nama samaran atas permintaan dari narasumber, demi menjaga muru`ah begitu penjelasannya, wawancara dilakukan pada 16 September 2022 Pukul 13.30 WIB.

⁴¹ Nasution, Khoruddin, *Hukum Perkawinan I*, Yogyakarta : ACAdEMIA + Tazzafa, 2013, 62.

apapun. Baik dengan alasan agama maupun yang lainnya.

4. Memegang pandangan bahwa suami istri adalah sebagai relasi partner. Dalam surat al Baqarah ; 228, suami istri dalam hal ini mampu menjalin kerjasama, saling membantu, saling mengerti dan saling mempercayai.
5. Prinsip adil, pasangan suami istri harus adil bagi dirinya dan anggota keluarganya. Memberikan hak dan kewajiban masing-masing bisa berfungsi dengan baik. Sehingga masing-masing anggota keluarga baik suami istri dan anak-anak mampu menerima beban tugas dengan sama meskipun berbeda cara dan bentuknya. Sebagaimana perintah adil dalam surat al Nahl ; 90.

Dengan menjalankan prinsip-prinsip tersebut nilai keharmonisan keluarga akan terwujud. Pengetahuan dan pemahaman memanglah penting dalam membekali keluarga harmonis dan sejahtera namun demikian jika prinsip tersebut tidak ditanamkan maka segala usaha dan pengetahuan tidak akan menampakkan hasilnya. Dimana keluarga harmonis merupakan rumah tangga yang dihiasi dengan ketenangan, kasih sayang, dan juga pengorbanan, sehingga bisa saling melengkapi dan bekerja sama. Begitu pula konsep keluarga harmonis yang disebut juga dengan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah adalah tujuan dari pernikahan dalam ajaran agama Islam, seperti disebutkan dalam al Qur'an surat al Rum : 21 dan UU Perkawinan Tahun 1974 bahwa harmonis sebagai tujuan dari pernikahan. Maka pernikahan adalah hubungan antara suami dan istri dengan tujuan yang jelas mencari kebahagiaan dan kesejahteraan sehingga keduanya merasa damai.

Selain itu, keluarga harmonis digambarkan sebagai bentuk terciptanya hubungan yang sehat antara suami istri, kebutuhan lahir batin dan matriil terpeuhi dengan baik, melahirkan anak-anak terdidik, serta terwujudnya kehidupan bermasyarakat berakhlak dan beriman. Kesakinahan tidak dihasilkan dalam pernikahan tidak akan didapatkan hanya dengan pengetahuan dan wawasan, prinsip sebagai komitmen kedua belah pihak yang diabaikan berdampak pada kegagalan bahkan perceraian. Beberapa aspek dalam mempersiapkan hubungan keluarga yaitu kesiapan mental menguatkan komitmen demi mewujudkan keluarga yang berdasarkan rasa saling menyayangi dan menghargai dengan penuh tanggung jawab dalam menciptakan suasana yang damai serta bahagia di dunia dan akhirat yang di ridhai Allah SWT. Persiapan lahiriah juga sangat penting, seperti persiapan fisik, intelektual, ekonomi, kehidupan bermasyarakat, dan persiapan spiritual.⁴²

⁴² Yusdani, Yusdani, dan Januariansyah Arfaizar. "Re-interpretasi Teks Al-Qur'an dalam Budaya Patriarkhi Telisik Epistemologi Feminis Egaliterianisme Asma Barlas." *Jurnal Semiotika-Q: Kajian Ilmu al-Quran dan Tafsir* 2.2 (2022): 160-181.

Hal tersebut sesuai dengan UU No 52 Tahun 2009 Tentang Kependudukan dan Pembangunan Keluarga bahwa kualitas penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan non fisik yang mencakup kesehatan, pendidikan, pekerjaan dan produktivitas sebagai ukuran dasar menikmati kehidupan sebagai manusia bertakwa, berbudaya berkepribadian dan hidup layak.⁴³ Sedangkan pembangunan keluarga adalah upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan sehat.⁴⁴ Dengan demikian pembentukan keluarga bahagia dan harmonis perlu usaha yang matang dan menyeluruh bagi calon suami istri.

Secara tujuan program kursus pra nikah memberikan bekal pengetahuan adalah baik, namun penerapannya ternyata mengalami berbagai kendala sehingga dinilai kurang optimal serta dampak signifikan bagi calon pengantinpun dirasa kurang efektif. Berbagai persoalan yang terjadi dalam praktiknya, pelaksanaan kursus pra nikah serta nilai pendidikan Islam yang ditawarkan sebagai jalan keluarnya masih membutuhkan adanya regulasi, sosialisasi, legitimasi, serta kerja sama antar lembaga sehingga menduduki posisi yang kuat dan nilai tawar solusi yang lebih optimal dan fungsional.⁴⁵ Hal ini disebabkan pada dasarnya ukuran keluarga sakinah sangat sulit diukur dan abstrak. Selain itu juga persepsi, karakter dan juga latar belakang menentukan perjalanan pasangan rumah tangga. Tantangan lain dalam keretakan rumah tangga adalah lingkungan, dimana bisa dikatakan kenakalan remaja selain dari pada keluarga yang broken namun juga akibat pergaulan dalam lingkungan yang kurang baik.

Persoalan sosiologis perlu dikaitkan dalam penelitian ini, menurut Soerjono Soekanto sosiologi adalah ilmu yang mempelajari struktur sosial, proses sosial termasuk perubahan-perubahan sosial dan masalah sosial.⁴⁶ Secara sosiologis, perilaku seseorang tidak semuanya murni perilaku dirinya akan tetapi melalui hubungan sosial, primordial, dan silaturrahmi intelektual. Dalam Bahasa Ibnu Khaldun ada sikap *taashub* dalam diri umat Islam, karena ada upaya pelestarian perilaku dari generasi terdahulu yang mewariskan generasi berikutnya secara kultural maupun struktural. Menurut teori tersebut, perilaku berkaitan dengan tiga potensi manusia secara fungsional yang saling berhubungan.⁴⁷

Manusia adalah human relation, yakni makhluk yang selalu saling berhubungan atau berinteraksi sehingga manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendirian. Adapun potensi manusia ada tiga macam, yaitu : pertama, potensi akal yang berfungsi untuk mengenal, mengesa-kan Tuhan. Kedua, potensi syahwat yang berfungsi untuk menginduksi segala hal yang

⁴³ UU No 52 Tahun 2009 Tentang Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Bab I Pasal I P. 5.

⁴⁴ UU No 52 Tahun 2009 Tentang Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Bab I Pasal I P.7.

⁴⁵ Dewi, Lutfi Kusuma. "Penerapan Nilai-Nilai Pendidikan Islam dalam Pelaksanaan Kursus Pra Nikah untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah." *Ta'dibuna: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 2.1 (2019): 33-50.

⁴⁶ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2011, 4.

⁴⁷ Saebani, Beni Ahmad, *Sosiologi Hukum*, Bandung : Pustaka Setia, 2006, 96.

menyenangkan. Ketiga, potensi marah yang berfungsi untuk mempertahankan diri. Ketiga potensi tersebut jika dipahami secara terpisah tidak akan menghasilkan pemahaman yang komprehensif. Ketiganya harus berfungsi secara integral dan berjalan beriringan sehingga mampu membentuk ketahanan hidup manusia.

Kenyataan sosial yang dialami kebanyakan orang adalah interaksi tatap muka pada setiap pertemuan sehingga membentuk pola yang dimanifestasikan. Dinamika hubungan antarpribadi, komunikasi dalam komunitas struktural kelihatan lebih nyata, konkret serta mengantarkan pada interaksi timbal balik. Hubungan sosial yang dilakukan individu secara kultural tidak dapat dijadikan sandaran dalam melihat sistem sosial yang ada karena berbagai kehidupan pribadi tidak begitu tersentuh oleh berbagai teori sosial. Secara sosiologis, manusia lebih banyak dilihat dari sistem sosial yang secara kultural maupun normatif telah mapan. Isi kehidupan sosial meliputi insting erotik, kepentingan objektif, dorongan agama, tujuan membela, dan menyerang, bermain, keuntungan, bantuan atau instruksi yang terbilang lainnya yang menyebabkan seseorang hidup bersama dengan orang lain untuk bertindak terhadap mereka, bersama mereka, melawan mereka, mempengaruhi orang lain, dan untuk dipengaruhi orang lain.

Dalam tradisi sosial yang merujuk pada ajaran agama atau hukum Islam, kesadaran sosial tentang lemahnya pengetahuan dan kurangnya interaksi intelektual antara umat Islam dan sumber ajaran agamanya bersifat dinamis karena bentuk interaksi keduanya merupakan alat mencapai tujuan. Pertahanan sistem sosial dilandaskan pada norma-norma dibangun yang menjadi sistem nilai dan sistem budaya dengan kekuatan yang bisa bersifat suprarasional. Budaya hukum suatu bangsa ditentukan oleh nilai-nilai tertentu yang menjadi acuan dalam mempraktikkan hukumnya. Budaya sebagai sebuah konsep merupakan internalisasi sikap yang mencerminkan interaksi nilai dan cara pandang masyarakat, dimana perbedaan sikap yang menyatu dalam sistem kebiasaan yang dijaga dan diikat oleh nilai luhur sehingga dapat diterima sebagai panduan interaksi masyarakat.⁴⁸

Dengan demikian problematika harmonisasi keluarga harus digali dari berbagai kacamata hukum, agama dan juga nilai budaya. Pendidikan pra nikah sebagai pondasi bangunan pernikahan tidaklah cukup dalam satu atau dua tatap muka. Interaksi sosial antara suami istri harus dilandaskan pada pengetahuan, kesiapan dan juga prinsip spirit agama dan budaya yang hidup dalam jiwa kedua pasangan. Dimana nilai dari keyakinan agama dan budaya menjadi sumber utama bekal kesadaran jalinan keluarga. Banyaknya perilaku menyimpang dalam keluarga, seperti perselingkuhan, hamil diluar nikah, aborsi bahkan KDRT dalam rumah tangga bukan hanya terjadi karena tidak lagi saling cinta atau permusuhan, namun ada koneksitas yang terputus dalam

⁴⁸ Pujirahayu, Esmi Warassih, dkk. "Sosiologi Hukum: Suatu Pengantar Dimensi Hukum dan Masyarakat." (2021).

hubungan tersebut. Perilaku beragama serta menghargai nilai budaya keluarga ataupun warisan keluarga yang terus menerus bisa dijadikan rujukan dalam menjaga hubungan.

Pembinaan moral sangat diperlukan dalam Islam, yang keluarga itu dibangun di atas pondasi kebaikan, maka ketika kebohongan, kejahatan, kemaksiatan, dan lain-lain telah tercipta sebelum terjadinya perkawinan maka cita-cita baiti jannati dan visi sakinah, mawaddah wa rahmah tidak akan pernah terbangun.⁴⁹ Kontinuitas pemeliharaan nilai agama dan budaya baik memberikan dampak kedamaian dan kematangan berkeluarga. Harmonisasi tercipta bukan buah hasil jangka pendek pendidikan melainkan proses yang sudah tertanam. Persiapan calon pasangan yang akan menikah harus telah menyiapkan aspek biologis dan psikologis. Namun juga yang tak kalah pentingnya adalah kesiapan finansial. Kesiapan finansial bisa didiskusikan calon pasangan untuk menghindari konflik rumah tangga yang kerap muncul akibat permasalahan finansial. Komunikasi terkait finansial ini harus dilakukan agar mereka dapat menerima dan memahami kondisi masing-masing sebagai partner hidup yang solid.⁵⁰

Wawasan dan pengetahuan proses pendidikan pra nikah menjadi solusi permasalahan perceraian ataupun ketidakharmonisan keluarga perlu disikapi secara simultan dengan adanya penegasan terhadap prinsip serta nilai agama dan budaya. Keretakan rumah tangga yang mengakibatkan perceraian hingga permusuhan antara suami istri bahkan melibatkan komunikasi orang tua dan anak menjadi tidak baik adalah cerminan kurangnya kesadaran terhadap sakralitas hubungan pernikahan sebagai unsur utama munculnya generasi agama bangsa dan negara yang harus diperjuangkan, dipertahankan keutuhannya. Bimbingan, arahan dan pembelajaran mengenai prinsip hidup manusia beragama dengan tujuan dunia dan akhirat harus terus digaungkan, tidak terhenti pada satu periode saja. Suami istri haruslah secara prinsip dibina akan pentingnya merealisasikan tujuan hidupnya. Sehingga harmoni dalam keluarga akan menguat dan keretakan rumah tangga akan teratasi.

KESIMPULAN

Dari pemaparan penelitian dan hasil penelitian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Pendidikan pra nikah yang diselenggarakan pemerintah daerah melalui KUA yang diikuti oleh calon pengantin mengacu pada ketentuan Keputusan DirJen Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin, dengan tujuan mewujudkan keluarga sakinah dan mengatasi perkawinan dan keluarga bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam. Dalam pelaksanaannya, Pendidikan pra nikah yang dalam aturannya disebutkan sebagai bimbingan pra nikah bagi calon pengantin merupakan suatu

⁴⁹ Rajafi, Ahmad. *Nalar Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Istana Publishing, 2015.

⁵⁰ Arumsari, Cucu. *Renungan Pranikah*. Tasikmalaya: Edu Publisher, 2020.

program yang diselenggarakan sebagai solusi salah satunya adalah menekan angka perceraian dan stunting anak. Bimbingan dan kursus pernikahan sebagai proses Pendidikan dan pengetahuan mendapatkan wawasan keluarga harmonis dan sejahtera bagi calon pengantin diharapkan mampu membawa calon pengantin menjadi keluarga yang bahagia dan unggul.

Aspek hukum yang mendasari tujuan dan target pelaksanaan kegiatan Pendidikan pra nikah sudah sangat bagus dan logis. Namun demikian, dari implementasi kegiatan tersebut secara sosiologis perlu dikolaborasikan dengan faktor lain yang juga sangat utama dalam membangun keluarga harmonis, yaitu agama dan pengetahuan intelektual calon pengantin, sehingga melahirkan kesadaran yang kuat bagi calon pengantin mengenai kesakralan dan nilai sebuah jalinan keluarga. Beberapa calon pengantin tidak bisa secara jelas menangkap kegiatan tersebut sebagai upaya penekanan angka perceraian. Hal inilah yang menyebabkan salah satu contoh konkrit masih tingginya angka perceraian dan stunting di Kabupaten Brebes misalnya. Dampak signifikan dari kegiatan tersebut belum bisa dikatakan signifikan jika dilihat dari data statistik yang menyebutkan angka perceraian dua tahun terakhir masih relative tinggi. Pengetahuan mengenai harmonisasi keluarga belum secara tepat di pahami oleh beberapa pasangan calon pengantin.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Zuhaili, Wahbah. "Al Fiqh al Islam Wa Adillatuhu". Damaskus : Dar al Fikr al Mu`ashir, 2004."
- Arumsari, Cucu. *Renungan Pranikah*. Tasikmalaya: Edu Publisher, 2020.
- Augustine, Methania Nanda, dan Siti Sulandjari. "Peningkatan Pengetahuan Gizi Prakonsepsi dengan Buku Saku Berbasis Android dalam Pembinaan Pranikah di Kua Gresik." *Jurnal Pangan Kesehatan dan Gizi Universitas Binawan* 1.2 (2021): 38-47.
- BAB 1 Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.
- Basri, Burhanuddin, dkk. *Pendidikan Seksual Komprehensif untuk Pencegahan Perilaku Seksual Pranikah Pada Remaja*. Media Sains Indonesia, 2022.
- Dewi, Lutfi Kusuma. "Penerapan Nilai-Nilai Pendidikan Islam dalam Pelaksanaan Kursus Pra Nikah untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah." *Ta'dibuna: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 2.1 (2019): 33-50.
- Ekawati, Meyla Nur. *Efektivitas Kelas Bimbingan Pra Nikah di Media Sosial dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus pada Kelas Jodoh Setia Furqon Kholid dan Naseeha Project)*. Diss. UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2022.
- Elihami, Elihami, dan Abdullah Syahid. "Penerapan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam dalam Membentuk Karakter Pribadi yang Islami." *Edumaspul: Jurnal Pendidikan* 2.1 (2018): 79-96.
- Faqiyyuddin, Septiyan, dan Fatimatuz Zahro. "Kajian Sosiologi Hukum Islam terhadap Pemenuhan Nafkah Suami yang Masih Tinggal di Pondok Pesantren terhadap Keluarga (Studi Lapangan di Ponpes Lirboyo HM Al-Mahrusiyah Kediri)." *Mahakim: Journal of*

Islamic Family Law 6.1 (2022): 24-47.

- Gazi, Gazi, Iif Fikriyati Ihsani, dan Wira Kurnia. "Koherensi Kebijakan Ketahanan Keluarga dan Tumpang Tindih Mandat Penyelenggaraan Pendidikan Pra Nikah di Indonesia." *Harmoni* 21.2 (2022): 217-235.
- Hajar, M. "Model-Model Pendekatan dalam Penelitian Hukum dan Fiqh." *Yogyakarta: Kalimedia* (2017).
- Hamzah, Hamzah. "Pendidikan Pranikah Berbasis Keluarga pada Remaja Putri di Kecamatan Dampal Selatan." *Scolae: Journal of Pedagogy* 2.2 (2019): 263-275.
- Hasmiyati, Cut. "Kewajiban Nafkah Suami Penyandang Disabilitas." *An-Nawa: Jurnal Studi Islam* 2.2 (2020): 1-18.
- Khitob, Hasan al Sayyid Hamid. "*Maqashid al Nikah Wa Atsaruha*. Madinah : Jami`ah al Thaibah, 2009."
- Laela, Faizah Noer. "Bimbingan Konseling Keluarga dan Remaja." Surabaya: UIN Sunan Ampel (2015).
- Mawardi, Amirah. "Pendidikan Pra Nikah; Ikhtiar Membentuk Keluarga Sakinah." *TARBAWI: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 2.02 (2017): 158-168.
- Mubin, Nur. "Internalisasi Pendidikan Pra Nikah oleh Penghulu Agama dan Kitab Maui'zah Al Mu 'Minin." *IAI Tribakti Prosiding dan Seminar Nasional*. Vol. 1. No. 1. 2022.
- Mulatsih, Erli Dwi, dkk. "Pengaruh Globalisasi dalam Prostitusi di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Sosiologi Hukum." *Lex Suprema Jurnal Ilmu hukum* 3.1 (2021).
- Nasution, Khoiruddin. *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga, Perdata Islam Indonesia*. Academia & Tazzafa, 2007.
- Nurafriani, Nurafriani, Sarwin Mahmud, dan Anggeraeni Anggeraeni. "Pendidikan Kesehatan Reproduksi terhadap Sikap Remaja tentang Seksual Pranikah." *Jurnal Keperawatan Silampari* 6.1 (2022): 377-386.
- Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah
- Pasal 2 Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah
- Point C Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.
- Point D Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.
- Pujirahayu, Esmi Warassih, dkk. "Sosiologi Hukum: Suatu Pengantar Dimensi Hukum dan Masyarakat." (2021).
- Rahayu, Silvi, Anni Suciawati, dan Triana Indrayani. "Pengaruh Edukasi Tentang Kesehatan Reproduksi Remaja terhadap Pengetahuan dan Sikap Seksual Pranikah di SMP Yayasan Pendidikan Cisarua Bogor." *Journal for Quality in Women's Health* 4.1 (2021): 1-6.
- Rajafi, Ahmad. *Nalar Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Istana Publishing, 2015.
- Rofiq, Ahmad, dan Hukum Perdata Islam di Indonesia. "Jakarta: Rajawali Pers, 2013." *Syarifuddin, Amir* (2011).
- UU No 52 Tahun 2009 tentang Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Bab I Pasal I P. 5
- UU No 52 Tahun 2009 tentang Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Bab I Pasal I P.7

Ismatul Maula: Telaah Yuridis Sosiologis Terhadap Praktik Pendidikan Pranikah Sebagai Pengetahuan Harmonisasi Keluarga

Yusdani, Yusdani, dan Januariansyah Arfaizar. "Re-interpretasi Teks Al-Qur'an dalam Budaya Patriarkhi Telisik Epistemologi Feminis Egaliterianisme Asma Barlas." *Jurnal Semiotika-Q: Kajian Ilmu al-Quran dan Tafsir* 2.2 (2022): 160-181.